



Pengadilan Negeri Raha

Jl. M. H. Thamrin No. 33, Kabupaten Muna 93611 04032521015

<http://pn-raha.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara / Pengadilan Negeri Raha

Permohonan Ganti Nama

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan (dalam bentuk .doc/.rtf dan bermaterai, ditandatangani dalam bentuk .pdf)
2. Fotocopy KTP Pemohon
3. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon
4. Fotocopy Ijazah Pemohon
5. Fotocopy Buku Nikah Pemohon (jika ada)
6. Fotocopy Passpor (jika ada)
7. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama / 1 (satu) orang yang sama dari Pemerintah setempat
8. Fotocopy KTP Saksi (2 (dua) orang saksi dan diserahkan saat sidang pemeriksaan saksi-saksi))
9. 2 (dua) buah CD (1 CD berisi softcopy file word Surat Permohonan dan 1 CD kosong)
10. Semua fotokopi alat bukti dibubuhi materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dilegalisir di Kantor Pos

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon dapat mengajukan Permohonan dengan datang secara langsung ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Raha maupun secara mandiri melalui website ecourt.mahkamahagung.go.id.

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan rincian biaya pada E-Court.

Produk Pelayanan

1. Penetapan



Pengadilan Negeri Raha

Jl. M. H. Thamrin No. 33, Kabupaten Muna 93611 04032521015

<http://pn-raha.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara / Pengadilan Negeri Raha

Pengaduan Layanan

1. Meja Pengaduan pada Loker PTSP Bagian Hukum Pengadilan Negeri Raha
2. Secara tertulis melalui Surat Pos ke alamat Kantor Pengadilan Negeri Raha Kelas II Jl. M.H. Thamrin, kota, Kec. Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara 93611
3. Kotak Pengaduan di kantor Pengadilan Negeri Raha
4. Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung pada alamat situs : www.siwas.mahkamahagung.go.id